



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح^{*} yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja نَكَحَ sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa, *An-Nika>h* berarti *al-d}hammu wa-al-tada>khul* (الضم و التداخل) yaitu bertindih dan memasukkan. Menurut al-Fara' An-Nukh adalah sebutan dari kemaluan. Perkawinan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.² Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, Rasulullah saw menyebut menikah adalah sunnahnya. Kita paham betul bahwa setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan yang utama dalam menikah yaitu mendapatkan ridha Allah. Di dalam tujuan itu tersimpan perwujudan dan membentuk keluarga yang *sakinah mawa>ddah wa rah}mah*. Keluarga sakinah merupakan dambaan

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al Ihklas, 1993), 1.

² M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), 88.



setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ru>m ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^c

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³

Perkawinan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Sesungguhnya dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴ Alquran menjelaskan bahwa manusia baik pria maupun wanita secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain juga mempunyai kecenderungan lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 406.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), 1.



manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁵ Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

Artinya: *Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”*⁶

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa setiap perbuatan bisa dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Rukun yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan. Jadi syarat perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian (satu paket) atau dengan kata lain saling terkait dan melengkapi.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

⁶ Al-Imam Muhammad Isma'il As-S{an'ani, *Subulussalam*, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), 109.



Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.⁷ Kemudian dari kelima rukun kawin tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan perkawinan itu sah. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.⁸ Sedangkan mahar kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya tidak sah.⁹ Mahar, secara istilah diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhu>l*.¹⁰

Mahar merupakan kewajiban calon suami untuk memberikannya kepada calon mempelai perempuan atau istri.¹¹ Hal ini sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa>': 4 Allah SWT. Berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.*¹²

⁷ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al Nur, 2010), 11.

⁸ *Ibid*; 60.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

¹⁰ Amior Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

¹¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 123.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 77.



Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar diatur dalam pasal 30 sampai 38, di dalam pasal 30 dinyatakan:¹³ Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Hukum membayar mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar.

Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.¹⁴ Lain halnya seperti kasus yang terjadi di Wilayah Migas Desa BeGED kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ada beberapa orang yang menjalankan perkawinan dengan menggunakan mahar pekerjaan di mana mahar tersebut diperuntukkan dan dinikmati oleh si wali yang seharusnya menjadi hak pribadi dari seorang istri. Alasan terjadinya mahar pekerjaan pertama karena alasan membantu ekonomi

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

¹⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.



keluarga dan kedua si wali tidak memberikan keterbukaan dan toleransi masalah mahar dengan anak perempuannya.

Cenderung perkawinan tersebut dilakukan dari kalangan keluarga yang kurang mampu, dengan perkawinan tidak dicatitkan yang cukup mengundang tetangga terdekat untuk menyaksikan perkawinannya atau dengan istilah yang sering disebut di Desa Beged (*kundangan nganten*), yaitu semacam tasyakuran dengan tujuan meresmikan pernikahan. Sebagian warga yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan mahar pekerjaan ini banyak dari mereka yang suaminya itu dari luar daerah yang berdomisili di daerah sekitar Desa Beged yang bekerja sebagai karyawan *Mobile Cepu Limited (MCL)* dan ada juga yang dari daerah situ juga tetapi luar Desa Beged seperti berasal dari Bandung, Bogor, Semarang bahkan ada yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura.

Ketika pemberian mahar diberikan kepada ayah calon istri dengan tujuan untuk mengawini anaknya. Hal ini berlaku pada zaman jahiliah ketika pemberian mahar diberikan kepada orang tua calon istri dengan tujuan untuk mengawini anaknya. Perilaku yang berjalan seperti ini berjalan normal tidak ada suatu teguran atau perlawanan warga sekitar melihat hal yang seperti itu juga tidak ada protes yang meledak hingga terdengar di kalangan umum.

Dari deskripsi permasalahan di atas dan dikarenakan adanya penyimpangan antara hukum Islam dengan pelaksanaan perkawinan di situ, sehingga membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih



mendalam atau secara menyeluruh, sehingga didapatkan hukum yang jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis membuat judul kajian.

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN MAHAR PEKERJAAN DALAM
PERKAWINAN di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam
Kabupaten Bojonegoro.**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Praktek mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
3. Analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penggunaan mahar pekerjaan menurut masyarakat di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :



1. Praktek perkawinan dengan mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
2. Analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penggunaan mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perkawinan dengan mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penggunaan mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.¹⁵

Adapun penelitian yang membahas tentang mahar, diantaranya adalah:

1. Muh. Nur Hidayatullah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1999) dengan judul "*Studi Hukum Islam tentang Rekayasa Nilai Mahar di Desa Pucangan Palang Tuban*", dinyatakan bahwa: rekayasa nilai

¹⁵ Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. III, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), hal. 9.



mahar merupakan bentuk strategi untuk keluar dari problem, yakni pemberitaan mahar yang tidak sesuai dengan kenyataan karena adanya keharusan dari tradisi/adat yang berlaku di Desa Pucangan Kec. Palang Kab. Tuban. Pemberitaan mahar ini dapat terjadi pada waktu sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah. Oleh karenanya mayoritas mahar diberikan dalam bentuk hutang.

2. Nasrullah Aziz, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2006) dengan judul "*Mahar Muqaddam dalam Perspektif Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*", dinyatakan bahwa: alasan KUA mengesakan mahar muqaddam sebelum akad adalah dibenarkan karena hubungan kata *Nihlah* dengan pendapat Fuqaha dan Alquran serta KHI psl 01 (d) dan tidak mengatur tentang pembayaran mahar yang harus diberikan terlebih dahulu pada waktu sebelum akad nikah atau sesudahnya, tetapi pembayaran mahar wajib diberikan karena akad nikah oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan di KUA Taman dengan mahar muqaddam sebelum akad disahkan karena telah sesuai dengan UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 Pasal 02.
3. Ach. Ainus Tsabit, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2007) dengan judul "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan KH. Abdullah Faqih Langitan Tuban Tentang Mahar Alquran*"



dan Alat Sholat”, dinyatakan bahwa: Mahar Alquran dalam perkawinan menurut KH. Abdullah Faqih kurang baik dan etis karena pada hakikatnya mahar dalam perkawinan kewajiban yang harus dibayar suami sebagai ganti dari farji (*'Iwa>dul Bud'i*), maka kurang layak kalau Alquran yang begitu mulia dan agung hanya digunakan sebagai *'Iwa>dul Bud'i*. Sedangkan mahar alat shalat dalam perkawinan menurut KH. Abdullah Faqih hendaknya digunakan penggantian istilah dari *A<latus s}ola>t* menjadi *Liba>s as-s}olah* karena pada dasarnya salat tidak membutuhkan alat. Tetapi yang dibutuhkan hanyalah pakaian salat.

4. Amin Musa, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2010) *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Kec. Solor Kab. Nusa Tenggara Timur*, dinyatakan bahwa: proses penetapan mahar berupa gading gajah yang berlangsung di masyarakat desa Lohayong dengan cara musyawarah antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sebelum mengadakan musyawarah bersama maka diantara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan mengadakan pertemuan di rumah masing-masing. Keluarga perempuan mengadakan pertemuan untuk menentukan ukuran gading gajah seperti apa yang akan diminta kepada laki-laki. Sedangkan keluarga laki-laki mengadakan pertemuan untuk meminta keinginan apabila permintaan dari keluarga perempuan terlalu memberatkan laki-laki.



Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian saya terletak pada pelaksanaan dan kemanfaatan mahar itu sendiri, dimana mahar tersebut berupa pekerjaan yang dinikmati dan dimanfaatkan si wali.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui praktek penggunaan mahar pekerjaan dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui secara mendalam analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penggunaan mahar pekerjaan dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoretis: hasil ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ahwal al-syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah mahar.



2. Secara Praktis: dapat diharapkan mampu menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah penggunaan mahar pekerjaan dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Hukum Islam : seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁶ Hukum Islam dalam penelitian ini meliputi pendapat atau hasil ijtihad ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

Penggunaan : peruntukkan, pemberian serta menikmati kemanfaatannya.

¹⁶ Fathurrahman Jamil, *filsafat hukum islam*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), hal: 12



Mahar Pekerjaan : pemberian non materi yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada wali mempelai perempuan pada saat pernikahan berupa pekerjaan menjadi buruh *fotocopy* dan buruh kebersihan.

Dari penjelasan tersebut penulis menggunakan analisis hukum Islam dengan pendapat atau hasil ijtihad ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap penggunaan mahar berupa pengangkatan wali menjadi buruh fotocopy atau buruh kebersihan dimana mahar tersebut peruntukkannya serta diambil kemanfaatannya oleh wali di Wilayah Migas *Mobile Cepu Limited* Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang merupakan tempat kasus ini terjadi. Adapun pemilihan lokasi ini di dasar oleh ada sebagian warga melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan

2. Data yang dikumpulkan

a. Data yang terkait tentang praktek penggunaan mahar pekerjaan dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Beged Kabupaten Bojonegoro.



b. Data yang terkait mengenai mahar menurut hukum Islam.

3. Sumber Data

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Tokoh Agama

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, antara lain :

- 1) Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*.
- 2) Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*.
- 3) Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.



- 4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*.
- 5) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- 6) Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Interview yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh agama, masyarakat, pihak yang bersangkutan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan perkawinan mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Analisis Data

- a. *Metode deskriptif analisis*, Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang perkawinan dengan penggunaan mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.



- b. *Pola Pikir deduktif*, yaitu metode penganalisisan data yang dimulai dari teori yang bersifat umum, yang bersumber dari Alquran dan Al-Sunnah dan pendapat-pendapat para ulama' dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum yang diterangkan dalam kitab fiqh munakahat yang berkaitan dengan masalah perkawinan, selanjutnya digunakan untuk menyoroti kenyataan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan masalah perkawinan dengan penggunaan mahar pekerjaan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Memuat tentang Landasan teori mengenai : pengertian mahar, dasar hukum mahar, bentuk, jenis dan nilai mahar, macam-macam mahar, sifat-sifat mahar, berlakunya kewajiban mahar, hikmah diwajibkannya mahar dan sebab-sebab kepemilikan.

Bab Ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian, yang meliputi; gambaran umum masyarakat Desa Beged Kecamatan



Gayam Kabupaten Bojonegoro (kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama). Serta memaparkan tentang praktek penggunaan mahar pekerjaan dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Bab Empat, tentang analisis praktek terjadi mahar pekerjaan dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, analisis hukum Islam terhadap kesesuaian penggunaan mahar pekerjaan dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Bab Kelima, tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.